

**PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR: 01 Tahun 2025**

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PERIODE 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67161/MPK.A/KP.0700/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2021-2025, masa jabatan Direktur berakhir pada tanggal 1 Oktober 2025.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Juncto PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 148/O/2004 Tahun 2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Kupang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;

11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67161/MPK.A/KP.0700/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2021-2025;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Kupang.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Politeknik Negeri Kupang tanggal 8 Mei 2025 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG PERIODE 2025-2029

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Kupang yang selanjutnya disingkat PNK adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Senat adalah organ PNK yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
4. Direktur adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin Politeknik.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Panitia Pemilihan Direktur adalah panitia yang dibentuk oleh Senat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PNK untuk membantu pelaksanaan proses penjurangan, penyaringan, dan pemilihan Direktur PNK.
7. Tata cara adalah totalitas alur kerja yang ditempuh dalam pelaksanaan pemilihan Direktur Politeknik.

9. Rapat senat dianggap sah jika dihadiri minimal 2/3 anggota.
10. Rapat pemilihan adalah rapat pleno senat bersama Menteri untuk melakukan pemilihan Direktur.
11. Rapat Pleno Panitia Tim Inti Pemilihan Direktur dilaksanakan pada setiap tahapan dan hasilnya dilaporkan ke Senat dalam bentuk Berita Acara.
12. Persyaratan adalah kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 beserta perubahannya Nomor 21 Tahun 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, serta Peraturan Senat PNK.
13. Bakal Calon Direktur adalah Dosen tetap PNS atau Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri atau dicalonkan dan memenuhi persyaratan Bakal Calon Direktur PNK.
14. Penjaringan adalah kegiatan untuk menyeleksi secara administratif atas berkas seseorang yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Direktur sesuai dengan persyaratan.
15. Penyaringan adalah proses penetapan 3 (tiga) nama Calon Direktur dari hasil penjaringan.
16. Pemilihan adalah proses pemilihan Direktur PNK oleh Senat dan Menteri.
17. Calon Direktur adalah Bakal Calon Direktur yang tersaring melalui pemungutan suara pada rapat pleno Senat.
18. Sosialisasi adalah kegiatan penyebaran informasi tentang panduan dan pendaftaran Bakal Calon Direktur PNK.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Direktur dilakukan apabila terdapat kekosongan jabatan Direktur.
- (2) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena Direktur berhenti dari jabatannya.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON DIREKTUR

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diusulkan menjadi calon Direktur seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan calon Direktur mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; dan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 4

Persyaratan Bakal Calon Direktur :

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor;
3. berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
4. memiliki pengalaman manajerial:
 - a. paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau kepala pusat paling singkat 2 (dua) tahun di PTN; atau
 - b. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. bersedia mencalonkan diri dan dicalonkan menjadi Direktur PNK;
6. sehat jasmani dan rohani yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah atau BNN;
8. penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
9. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
12. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) atau LHKASN kepada komisi Pemberantasan Korupsi selama 2 (dua) tahun terakhir.
15. tidak mengundurkan diri jika sudah ditetapkan sebagai bakal calon direktur dan calon direktur;
16. tidak sedang menjadi panitia pemilihan direktur.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN DIREKTUR

Pasal 5

Pengangkatan Direktur dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan bakal calon;
- c. pemilihan calon;
- d. penetapan dan pelantikan.

Penjaringan Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Tahapan penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Senat dan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon terdiri atas:
 - a. pembentukan panitia;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Senat;

Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon, Senat membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf a.
- (2) Panitia Pemilihan merupakan anggota Senat sebanyak lima (5) Orang dan dibantu dengan tim teknis dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. Anggota
 - d. Tim Teknis.
- (3) Syarat Panitia Pemilihan yaitu:
 - a. Anggota Senat, terkecuali Tim Teknis dapat diisi oleh bukan anggota Senat;
 - b. Bersedia bekerja dalam tim;
 - c. Tidak sedang mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur;
 - d. Mempunyai komitmen yang tinggi dan jujur dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. Tidak memihak pada salah satu Calon Direktur;
 - f. Bersedia mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bersikap jujur dan tidak berpihak dalam penilaian berkas;
 - g. Bersedia diberhentikan sebagai panitia oleh Senat, apabila dianggap bertindak memihak pada salah satu Bakal Calon/ Calon Direktur
- (4) Tugas dari Panitia Pemilihan yaitu
 - a. Membantu Senat dalam melakukan proses Pemilihan Direktur mulai dari tahapan Penjaringan, Penyaringan sampai dengan Pemilihan Calon Direktur.
 - b. menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan tahapan penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Direktur;
 - c. menyusun jadwal pelaksanaan tahapan pengangkatan Direktur;
 - d. melaksanakan proses pendaftaran bakal calon;
 - e. Panitia melaksanakan Seleksi Administrasi dengan ketentuan:

1. Memverifikasi pada berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang diterima disesuaikan dengan kelengkapan berkas persyaratan.
 2. Memvalidasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur terkait kebenaran dan keabsahannya kepada pihak-pihak terkait.
 3. Menuangkan hasil seleksi administrasi ke dalam Formulir Daftar Persyaratan Administrasi.
- f. Menyampaikan Hasil Seleksi Administrasi Persyaratan Bakal Calon Direktur kepada Rapat Pleno Senat;
- (5) Tugas dari Tim Teknis yaitu:
- a. Membantu kelancaran tugas yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Direktur.
 - b. Menyiapkan seluruh kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan Panitia Pemilihan.
 - c. Membantu panitia untuk melakukan cross cek dan/atau permintaan data klarifikasi.
 - d. Tim Teknis tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab terhadap proses seleksi berkas yang dilakukan Panitia Pemilihan.
- (6) Hasil pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Teknis ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pengumuman Penjaringan

Pasal 8

Pengumuman Pemilihan Direktur dan Sosialisasi tata cara pelaksanaan pemilihan Direktur PNK periode tahun 2025-2029 sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Panitia Pemilihan Direktur melalui website pnk.ac.id, media sosial, surat elektronik, dan spanduk.

Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNK sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf c disampaikan kepada Panitia Pemilihan Direktur yang bertempat di kantor PNK paling lambat pada tanggal akhir penerimaan pendaftaran.
- (2) Bakal Calon Direktur harus melengkapi berkas pendaftaran bakal calon Direktur yang terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Kesiapan mencalonkan diri sebagai Direktur;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Fotocopy SK jabatan/surat keterangan jabatan manajerial yang pernah dijabat;
 - d. Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
 - f. Fotocopy SK pangkat terakhir;
 - g. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;

- h. Fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir;
 - i. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir ;
 - j. Fotocopy KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
 - k. Fotocopy bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKASN;
 - l. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - n. Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;
 - o. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar;
 - p. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
 - q. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - r. Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di PNK, apabila terpilih sebagai Direktur.;
 - s. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiasi, dilengkapi dokumen bukti pengecekan plagiarisme dengan similarity index-nya di bawah 40%
 - t. Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00.
 - u. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur di atas meterai Rp 10.000,00
- (3) Berkas disampaikan secara hard copy rangkap 2.

Seleksi Administrasi

Pasal 10

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan Panitia Pemilihan dengan verifikasi dan validasi berkas pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Verifikasi dilakukan pada saat Panitia menerima berkas Pendaftaran Bakal Calon disesuaikan dengan kelengkapan persyaratan yang diminta. Jika terdapat berkas yang belum lengkap masih dapat diterima sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran Bakal Calon Direktur.
- (3) Validasi dilakukan dengan meyakini kebenaran atas dokumen yang disampaikan, jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi oleh Panitia kepada Pihak-pihak terkait.
- (4) Panitia menyerahkan nama-nama bakal calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat.
- (5) Senat menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi melalui rapat Senat tertutup.
- (6) Hasil Rapat Senat tertutup dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Direktur.

Pengumuman Hasil Penjaringan
Pasal 11

- (1) Pengumuman Hasil Penjaringan sebagaimana pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan oleh Senat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman website pnk.ac.id dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah bakal calon Direktur ditetapkan oleh Senat.
- (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur;
- (4) Dalam hal tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan selama 10 hari kerja.
- (5) Apabila perpanjangan belum juga mendapatkan paling sedikit 4 (empat) orang Bakal Calon Direktur, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Senat untuk dilanjutkan dengan Bakal Calon yang ada atau diberikan perpanjangan waktu lagi, dengan sebelumnya berkonsultasi pada Kementerian.

BAB IV
TAHAP PENYARINGAN

Pasal 12

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana pasal 5 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan rapat Senat terbuka;
 - b. Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam Rapat Senat Khusus yang bersifat tertutup.
- (3) Rapat Senat terbuka dapat dihadiri oleh Pejabat Kementerian dan dapat mengajukan pertanyaan pada saat penyampaian visi, misi dan program kerja Bakal Calon Direktur.
- (4) Rapat Senat terbuka dapat dihadiri oleh Pejabat, Dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Penyampaian visi, misi dan program kerja dihadiri minimal 2/3 dari anggota senat, dalam hal sidang senat belum dihadiri 2/3 dari anggota senat maka akan ditunda selama 60 menit. Jika sudah dilakukan penundaan selama 60 menit maka sidang akan dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) besar sebagaimana ayat (2) huruf b. dilakukan dalam rapat Senat tertutup dengan cara musyawarah untuk mufakat. Jika jika tidak tercapai maka akan dilakukan secara voting (pemberian suara).
- (7) Setiap anggota Senat memiliki 1 suara dan untuk Pejabat yang ditunjuk Kementerian tidak memiliki hak suara.

- (8) Hasil penetapan 3 (tiga) besar Bakal Calon Direktur pada tahap penyaringan dituangkan dalam Berita Acara Tahap Penyaringan.
- (9) Senat menyampaikan 3 (tiga) besar suara tertinggi nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - a. berita acara proses penyaringan;
 - b. daftar riwayat hidup masing-masing Calon Direktur; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja masing-masing Calon Direktur.

BAB V

TAHAP PEMILIHAN DAN PENETAPAN DIREKTUR

Pasal 13

- (1) Pemilihan sebagaimana pasal 5 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur PNK yang sedang menjabat
- (2) Pemilihan dilakukan dalam rapat Senat tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri atau Perwakilan Menteri.
- (3) Pemilihan Calon Direktur dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dilaksanakan oleh Senat dan Menteri dalam rapat Senat tertutup.
 - b. Dalam melaksanakan haknya menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
 - c. Kehadiran senat minimal 2/3 jika belum tercapai maka dilakukan penundaan sampai 60 menit. Jika sampai 60 menit jumlah anggota belum memenuhi maka dilanjutkan dan dianggap sah.
 - d. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 1. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir;
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 3. Dalam hal Menteri tidak menggunakan 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir, maka Senat memiliki 100% (seratus persen) hak suara dari total pemilih dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama
 - e. Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Direktur PNK terpilih.
 - f. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, maka terhadap 2 orang Calon Direktur tersebut dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
 - g. Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan Calon Direktur PNK terpilih diantara Calon yang memperoleh suara terbanyak.

- h. Penetapan Calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pimpinan sidang, menteri atau yang diberi kuasa, dan dua orang saksi.
 - i. Calon Direktur terpilih disampaikan kepada Menteri.
- (4) Rapat Senat tertutup dalam tahap pemilihan dilakukan secara tatap muka atau luring.

Pasal 14

Ketua Senat menyampaikan calon Direktur terpilih kepada Menteri dengan melampirkan:

- a. Berita Acara Pemilihan;
- b. Daftar Riwayat Hidup Calon terpilih dengan melampirkan visi, misi dan Program Kerja;
- c. Nilai Prestasi kerja Calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. Keputusan Kepangkatan dan Jabatan terakhir Calon terpilih.

Penetapan dan Pelantikan

Pasal 15

Calon Direktur terpilih selanjutnya ditetapkan sebagai Direktur.

BAB VI PENUTUP

Pasal 16

- (1) Teknis pelaksanaan yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh panitia;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 Mei 2025
KETUA SENAT

Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs
NIP. 19710711 200112 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
KUPANG PERIODE 2025-2029

TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

Seleksi administrasi pada tahap penjurangan merupakan proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang periode 2025-2029 untuk melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan bakal calon. Berkas usulan dari bakal calon diterima oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 di ruang (**menunggu koordinasi dgn Wadir II**) sesuai dengan jadwal pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Senat Politeknik Negeri Kupang.

Berikut ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan seleksi administrasi.

A. Verifikasi

1. Panitia Pemilihan menerima berkas usulan bakal calon yang dilakukan oleh pengusul (Dosen yang bersangkutan atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Dosen yang bersangkutan). Berkas yang diterima oleh Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 dilakukan dalam kurun waktu Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana ditetapkan dalam jadwal Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 yang ditetapkan Senat dengan batas akhir penerimaan berkas di hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 jam 16.00 WITA. Setelah waktu Pendaftaran Bakal Calon telah selesai atau pada hari terakhir dan telah melewati jam 16.00 waktu setempat, maka Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 berkas tersebut tidak dapat diterima atau tidak sah.
2. Pada saat penerimaan berkas panitia Pemilihan melakukan verifikasi kelengkapan berkas disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Senat tanpa melakukan pengujian kebenaran berkas.
3. Apabila saat verifikasi kelengkapan berkas ditemukan adanya kekurangan dokumen maka Panitia Pemilihan Direktur dapat memberikan kesempatan Bakal Calon untuk melengkapi sampai dengan 3 hari kerja setelah batas waktu pendaftaran berakhir yaitu di hari Senin tanggal 7 Juli 2025 jam 16.00 WITA.

B. Validasi

1. Kegiatan validasi adalah kegiatan Panitia Pemilihan untuk melakukan pengujian kebenaran atas berkas pengusulan bakal calon dalam tahap seleksi administrasi. Pengujian kebenaran dilakukan sendiri oleh Panitia Pemilihan atau Tenaga Kependidikan.
2. Dalam melakukan validasi berkas pengusulan dilakukan dengan surat klarifikasi yang dikeluarkan Ketua Senat kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki data dan informasi yang benar dan akurat. Jika diketahui ketua Senat sebagai salah satu bakal calon maka surat permintaan klarifikasi dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas / Perguruan Tinggi (Politeknik) yang tidak ikut mendaftar.

3. Panitia Pemilihan harus berperan aktif untuk mendapatkan hasil klarifikasi dari pihak-pihak terkait tersebut.
4. Validasi dilakukan pada persyaratan Calon Direktur antara lain:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor.
Diklarifikasi kepada Sub Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Kupang atau pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sudah jelas
 - c. Berusia paling tinggi 60,0 (enam puluh koma nol) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.
Sudah jelas.
 - d. memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai Ketua Jurusan dan/atau Kepala Pusat paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi Negeri; atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian Politeknik Negeri Kupang atau pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut.
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Direktur.
Sudah jelas.
 - f. Sehat jasmani dan Rohani berdasarkan keterangan dari dokter Rumah Sakit pemerintah.
Diklarifikasi ke Rumah Sakit tersebut.
 - g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya berdasarkan keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau lembaga yang berwenang (BNN).
Diklarifikasi ke Rumah Sakit atau lembaga yang berwenang tersebut.
 - h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK.
 - i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK.
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK.
 - k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Diklarifikasi kepada Pengadilan Negeri setempat.
 - l. berpendidikan minimal Magister (S2).
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK, keabsahan ijazah diklarifikasi kepada Universitas yang bersangkutan sedangkan untuk penyataan ijazah luar negeri di klarifikasi ke Direktorat Kelembagaan dan data SIAN.

- m. tidak pernah melakukan Pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK.
 - n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Diklarifikasi kepada Bagian Kepegawaian PNK.
5. Hasil verifikasi dan validasi dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan untuk menyatakan kelengkapan dan kebenaran berkas usulan bakal calon yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja seleksi administrasi.
 6. Panitia Pemilihan melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas usulan bakal calon kepada Senat dalam rapat senat tertutup. Selanjutnya minimal 4 (empat) bakal calon ditetapkan sebagai Bakal Calon Direktur untuk tahap Penyaringan.

C. Kertas Kerja Seleksi Administrasi

Kertas Kerja Seleksi Administrasi ini dibuat agar proses yang dilakukan dapat diketahui secara benar, transparan, dan akuntabel. Adapun bentuk kertas kerja sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

No	Persyaratan	Nama Bakal Calon			Keterangan
		Usulan Bakal Calon	Hasil Verifikasi	Hasil Validasi	
1	<i>Masukan persyaratan</i>	<i>Berkas yang diajukan Bakal calon</i>	<i>Kelengkapan sesuai persyaratan</i>	<i>Hasil pengecekan kebenaran</i>	
2					
3					
dst					

Panitia Pemilihan Direktur
Ketua Panitia

Sekretaris

Dr. Ridolof W. Batilmurik, SE., MM
NIP. 19800831 200604 1 002

Petrisia W. Sudarmadji, S.Kom., M.Si
NIP. 19830105200801 2 006

Anggota

Prof. Jappy P. Fanggidae, SE,MBA., PhD
NIP. 19760619 200604 1 002

Bernadus S. Wuwur, ST., MT
NIP. 19700115 199403 1 002

Theodorus Paling, ST, M.Eng
NIP. 19630404 199802 1 001

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
KETUA,

Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs
NIP. 19710711 200112 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
KUPANG PERIODE 2025-2029

TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT SENAT
DALAM RANGKA PEMILIHAN DIREKTUR

Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Anggota Senat Politeknik Negeri Kupang, Pejabat Kementerian dan undangan yang ditetapkan dalam rangka proses Pemilihan Direktur. Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang, dapat dilakukan secara tertutup (Rapat Senat Tertutup) dan dilakukan secara terbuka (Rapat Senat terbuka). Rapat Senat Dalam Rangka Pemilihan Direktur tersebut dilakukan secara tatap muka atau luring di ruang rapat.

Rapat Senat Tertutup adalah rapat Senat Politeknik Negeri Kupang dalam rangka Pemilihan Direktur yang diselenggarakan secara terbatas hanya dihadiri oleh Anggota Senat dan/atau Pejabat Kementerian yang ditugaskan oleh Menteri. Sedangkan Rapat Senat Terbuka adalah rapat Senat Politeknik Negeri Kupang dalam rangka Pemilihan Direktur yang diselenggarakan dengan dihadiri oleh seluruh anggota Senat, Pejabat Kementerian dan undangan diluar Anggota Senat dan Pejabat Kementerian.

Berikut ini akan diuraikan tata cara pelaksanaan Rapat Senat dalam rangka Pemilihan Direktur.

A. Penyaringan Calon Direktur

A.1. Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon.

Penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon ini merupakan bagian dari tahapan penyaringan calon yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Terbuka dan dapat disiarkan secara langsung melalui media kampus, menghadirkan seluruh anggota senat dan seluruh bakal calon. Selain itu Rapat Senat Terbuka ini dapat pula dihadiri oleh pejabat Kementerian serta peserta undangan dari para pejabat, dosen, pegawai, tenaga kependidikan, alumni dan wakil Mahasiswa. Rapat Senat Terbuka pada tahap ini dilaksanakan secara tatap muka atau luring dalam ruang rapat. Adapun tata cara dan ketentuan pelaksanaan rapat senat terbuka dalam penyampaian visi, misi dan program kerja bakal calon Direktur adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat.
2. Ketua Senat mengundang seluruh anggota senat, seluruh bakal calon, pejabat Kementerian, lembaga penyiaran publik, serta para pejabat, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan lembaga kemahasiswaan, dan alumni Politeknik Negeri Kupang
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat dan perangkat pelaksanaan sidang Senat.
4. Pelaksanaan rapat, dilaksanakan dengan susunan acara:

- a. selain anggota senat, pejabat Kementerian, seluruh bakal calon dan undangan telah hadir dalam ruang rapat 15 menit sebelum rapat dimulai;
- b. pejabat Kementerian dan seluruh anggota senat memasuki ruang rapat;
- c. pembukaan oleh Ketua Senat dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
- d. menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Politeknik Negeri Kupang
- e. pembacaan doa;
- f. pembacaan tata cara penyampaian visi, misi, dan program kerja oleh Ketua Panitia;
- g. pembacaan nama-nama bakal calon oleh Sekretaris Senat;
- h. penetapan nomor urut bakal calon berdasarkan urutan abjad nama bakal calon;
- i. Pemaparan visi, misi, dan program kerja serta tanya jawab dipandu oleh seorang moderator.
- j. pemaparan visi, misi, dan program kerja, dilakukan secara panel dengan durasi waktu disesuaikan dengan jumlah bakal calon;
- k. tanya jawab antara bakal calon dengan peserta rapat, dengan alokasi waktu disesuaikan dengan jumlah bakal calon;
- l. penutupan oleh Ketua Senat;
- m. pejabat Kementerian dan seluruh anggota senat meninggalkan ruang rapat.

A.2. Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur

Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur ini merupakan bagian dari tahapan penyaringan calon yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Tertutup hanya dihadiri seluruh anggota Senat dan Pejabat Kementerian. Rapat Senat tertutup ini dilakukan setelah selesainya Rapat Senat Terbuka Penyampaian visi, misi dan program kerja. Rapat Senat Tertutup ini dilakukan untuk menetapkan 3 (tiga) calon Direktur melalui musyawarah/mufakat dan jika tidak tercapai dapat dilakukan dengan voting atau pemberian suara.

Adapun tata cara dan ketentuan pelaksanaan rapat senat tertutup dalam Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Bakal Calon Direktur adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat pada: “hari yang sama setelah penyampaian visi, misi dan program kerja dengan didahului istirahat makan siang” atau “keesokan hari dengan waktu pelaksanaan ditetapkan oleh Senat”. (*opsional waktu pelaksanaan*).
2. Ketua Senat mengundang seluruh anggota senat dan pejabat Kementerian.
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat dan perangkat pendukung pelaksanaan rapat Senat.
4. Panitia mempersiapkan kertas suara, kotak suara, alat tulis dan bilik suara untuk pemungutan suara.
5. Pelaksanaan rapat, dengan susunan acara:
 - a. Pengecekan kehadiran (daftar hadir);
 - b. Pembukaan oleh Ketua Senat, dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 (tiga puluh) menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
 - c. Pembacaan doa;
 - d. Pembacaan tata cara pemungutan suara;
 - e. Penyampaian nama-nama bakal calon yang telah menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
 - f. Pemungutan suara, dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - g. Penghitungan perolehan suara masing-masing bakal calon oleh anggota senat, dimana anggota senat yang ditugasi minimal terdiri dari 1 (satu) orang penghitung, 1 (satu) orang pencatat, dan 2 (dua) orang saksi, yang penunjukannya disetujui bersama oleh peserta rapat;
 - h. Pengumuman hasil pemungutan suara oleh Ketua Senat;
 - i. Penetapan 3 (tiga) calon Direktur;
 - j. Penutupan oleh Ketua Senat;
6. Pembuatan Berita Acara Hasil pelaksanaan tahap penyaringan yang berisikan kronologi pelaksanaan visi. Misi dan program kerja, pemungutan suara, hasil pemungutan suara dan 3 besar calon Direktur. Berita acara ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat dengan saksi dari 2 orang anggota Senat.

7. Seluruh kertas suara yang telah digunakan akan dimunahkan didepan rapat senat setelah Berita Acara di tandatangani.
(angka 7 dapat dibuat pengaturan lain)

B. Pemilihan Calon Direktur

Pemilihan Calon Direktur ini merupakan bagian dari tahapan Pemilihan yang dilaksanakan dalam Rapat Senat Tertutup hanya dihadiri seluruh anggota Senat dan Menteri atau Pejabat Kementerian yang mendapatkan Kuasa dari Menteri. Rapat Senat Tertutup ini dilakukan untuk menetapkan 1 (satu) calon Direktur dari 3 (tiga) nama calon yang ditetapkan pada tahap penyaringan. Penetapan 1 (satu) Calon Direktur dengan menggunakan suara terbanyak melalui voting atau pemberian suara. Seperti halnya Rapat Senat Khusus pada tahapan penyaringan calon, yaitu dilaksanakan secara tatap muka dalam ruang rapat.

Adapun prosedur pelaksanaannya adalah:

1. Panitia menetapkan jadwal pelaksanaan rapat.
2. Ketua Senat mengundang Menteri dan seluruh anggota senat.
3. Panitia mempersiapkan ruang rapat.
4. Panitia mempersiapkan kertas suara, kotak suara, alat tulis dan bilik suara untuk pemungutan suara secara langsung.
5. Pelaksanaan rapat, dengan susunan acara:
 - a. Pengecekan kehadiran (daftar hadir);
 - b. Pembukaan oleh Ketua Senat, dengan ketentuan:
 - Rapat dapat dibuka apabila minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota senat telah hadir dan dinyatakan kuorum, serta Menteri telah berada dalam ruang rapat;
 - Jika jumlah Anggota Senat yang hadir belum kuorum, maka Ketua Senat menunda rapat paling lama 30 menit;
 - Setelah waktu penundaan rapat berakhir dan belum kuorum, maka Ketua Senat dapat membuka rapat jika jumlah anggota senat yang hadir mencapai $50\% + 1$;
 - Jika jumlah anggota Senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat ditunda selama 60 menit berikutnya;
 - Setelah waktu penundaan rapat selama 60 menit selesai dan jumlah anggota senat yang hadir belum mencapai $50\% + 1$, maka rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - Pimpinan rapat menjelaskan tata tertib pemilihan 3 (tiga) calon Direktur pada tahap penyaringan.
 - c. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars Politeknik Negeri Kupang.
 - d. Pembacaan doa;
 - e. Pembacaan tata cara pemungutan suara;
 - f. Penyampaian nama-nama 3 (tiga) calon yang ditetapkan pada tahapan penyaringan calon;
 - g. Pemungutan suara setiap anggota senat

- h. Pemungutan suara Menteri
 - i. Penghitungan perolehan suara masing-masing calon oleh panitia pemilihan, dimana anggota senat yang ditugasi minimal terdiri dari 1 (satu) orang penghitung, 1 (satu) orang pencatat, dan 2 (dua) orang saksi, yang penunjukannya disetujui bersama oleh peserta rapat;
 - j. Pengumuman hasil pemungutan suara oleh Ketua Senat;
 - k. Penetapan calon Direktur terpilih;
 - l. Penutupan oleh Ketua Senat;
6. Pembuatan Berita Acara Hasil pelaksanaan tahap Pemilihan yang berisikan kronologi, pemungutan suara, hasil pemungutan suara dan 1 (satu) Calon Direktur dengan suara terbanyak. Berita acara ditandatangani oleh Ketua Senat dan Sekretaris Senat dengan saksi dari 2 orang anggota Senat.
 7. Seluruh kertas suara yang telah digunakan akan dimunahkan didepan rapat senat setelah Berita Acara di tandatangani.
(angka 7 dapat dibuat pengaturan lain)

C. Tata Cara Pemungutan Suara Langsung

Pemungutan suara langsung adalah pemungutan suara dimana pemilih menyalurkan suara secara langsung pada kertas suara yang telah disiapkan. Pemungutan suara langsung dilakukan secara tertutup dan rahasia melalui Rapat Senat Khusus yang dilaksanakan secara langsung. Mekanisme pelaksanaan pemungutan suara diuraikan sebagai berikut:

1. Penyaringan bakal calon
 - a. Sekretaris Senat dibantu oleh panitia menyiapkan kertas suara sebanyak jumlah anggota senat yang hadir.
 - b. Jumlah kertas suara yang disiapkan dihitung dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat.
 - c. Sekretaris Senat memanggil anggota senat sesuai nomor urut keanggotaan untuk mengambil kertas suara, menuliskan nama bakal calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Proses ini berlangsung hingga seluruh anggota senat yang hadir selesai menyalurkan suaranya. Suara yang dianggap sah adalah surat suara yang tertuli “nama lengkap atau nama lengkap plus gelar atau nama depan atau nama belakang saja” (opsional atau semuanya bisa sepanjang menunjuk kepada salah satu Bakal Calon).
 - d. Pimpinan Senat didampingi 3 (tiga) orang saksi dari anggota senat membuka kotak suara dan menghitung jumlah lembar surat suara. Proses pemungutan suara dianggap sah apabila jumlah kertas suara yang disiapkan sama dengan jumlah kertas suara yang dikeluarkan dari kotak suara. Jika tidak sama, maka proses pemungutan suara diulangi dari awal (huruf a di atas).

2. Pemilihan calon

- a. Sekretaris Senat dibantu oleh panitia menyiapkan kertas suara sebanyak jumlah anggota senat yang hadir ditambah dengan jumlah suara Menteri ($35/65 \times$ jumlah anggota senat yang hadir)
- b. Jumlah kertas suara yang disiapkan dihitung dan disaksikan oleh seluruh peserta rapat.
- c. Sekretaris Senat memanggil anggota senat sesuai nomor urut keanggotaan untuk mengambil kertas suara, menuliskan nama calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Proses ini berlangsung hingga seluruh anggota senat yang hadir selesai menyalurkan suaranya.
- d. Sekretaris Senat mempersilakan Menteri untuk mengambil kertas suara, menuliskan nama calon pilihannya pada kertas suara di dalam bilik suara, dan memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara. Suara yang dianggap sah adalah surat suara yang tertulis “nama lengkap atau nama lengkap plus gelar atau nama depan atau nama belakang saja” (opsional atau semuanya bisa sepanjang menunjuk kepada salah satu Bakal Calon).
- e. Pimpinan Senat didampingi 3 (tiga) orang saksi dari anggota senat membuka kotak suara dan menghitung jumlah lembar surat suara. Proses pemungutan suara dianggap sah apabila jumlah kertas suara yang disiapkan sama dengan jumlah kertas suara yang dikeluarkan dari kotak suara. Jika tidak sama, maka proses pemungutan suara diulangi dari awal (huruf a di atas).

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
KETUA,

Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs
NIP. 19710711 200112 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
KUPANG PERIODE 2025-2029



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)

8031590 – 881246

www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-01-Pildir

Kupang,... Juni 2025

Hal: Lamaran Bakal Calon Direktur
Politeknik Negeri Kupang

Yth. Ketua Senat Politeknik Negeri Kupang
c.q. Ketua Panitia Pemilihan Direktur
Politeknik Negeri Kupang
Di Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
NIDN :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pangkat, Golongan, Ruang :
Jabatan Fungsional :
Asal Instansi :
Alamat Rumah :
.....
.....
Nomor Telepon/HP :
Email :

Dengan ini mengajukan lamaran untuk menjadi Direktur Politeknik Negeri Kupang periode 2025 – 2029, sebagai pertimbangan berikut dilampirkan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran Bakal Calon/Calon
2. Surat Pernyataan Kesediaan mencalonkan diri sebagai Direktur;
3. Daftar Riwayat Hidup;
4. Fotocopy SK jabatan/surat keterangan jabatan manajerial yang pernah dijabat;
5. Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
6. Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
7. Fotocopy SK pangkat terakhir;
8. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
9. Fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir;

10. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir ;
11. Fotocopy KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
12. Fotocopy bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKASN;
13. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
14. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
15. Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;
16. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar;
17. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
18. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
19. Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di PNK, apabila terpilih sebagai Direktur;
20. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiaris;
21. Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00;
22. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur diatas meterai Rp 10.000,00
23. Berkas disampaikan secara hard copy 1 eksemplar.

Demikian lamaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pelamar,

(.....)

NIP:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-02-Pildir

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENCALONKAN DIRI
SEBAGAI BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PERIODE 2025-2029**

Nama (dengan gelar akademik) :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Pengalaman Manajerial :
Jabatan Fungsional Akademik :
Instansi :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Instansi :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon / HP :
Alamat e-mail :

Dengan ini menyatakan bersedia/tidak bersedia mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025 – 2029. Untuk itu saya bersedia memenuhi persyaratan, mengikuti seluruh proses pemilihan (dari awal sampai selesai), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan atas kesadaran saya sendiri tanpa adanya paksaan atau desakan dari dan oleh siapapun.

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-03-Pildir

Foto 4x6
Bakal Calon

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama (dengan gelar akademik) :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan Fungsional Akademik :
Instansi :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Instansi :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon / HP :
Alamat e-mail :
Status Perkawinan : Belum Kawin/Kawin*

II. Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah/Fakultas	Jurusan/Universitas
20XX – 20XX	Strata 3		
20XX – 20XX	Strata 2		
20XX – 20XX	Srata 1		
20XX – 20XX	SMA/SMK		
20XX – 20XX	SMP		
20XX – 20XX	SD		

Kupang,Juni 2025

(.....)
NIP:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-04-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI TUGAS BELAJAR ATAU IZIN BELAJAR**

Nama (dengan gelar akademik) :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional Akademik :
Instansi :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-05-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
SEDANG ATAU BERAT**

Nama (dengan gelar akademik)	:
NIP	:
Tempat dan Tanggal Lahir	:
Pangkat/Golongan	:
Jabatan Fungsional Akademik	:
Instansi	:
Jurusan/Program Studi	:
Alamat Instansi	:

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Umum
Dan Keuangan

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-06-Pildir

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

Nama (dengan gelar akademik) :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional Akademik :
Instansi :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

Mengetahui,
Wakil Direktur Bidang Umum
Dan Keuangan

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-07-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK**

Nama (dengan gelar akademik) :
NIP :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pangkat/Golongan :
Jabatan Fungsional Akademik :
Instansi :
Jurusan/Program Studi :
Alamat Instansi :

Dengan ini menyatakan memang benar saya tidak pernah melakukan Pelanggaran Integritas Akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran sebagai bakal calon Direktur dalam Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029

Bilamana dikemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didiskualifikasi dari proses pemilihan.

....., 2025
Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10000
.....
NIP.



Form-08-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DOKUMEN YANG DISERAHKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pangkat, Golongan, Ruang :
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir :
Program Studi/Fakultas :
Asal Instansi :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah benar dan sesuai dengan aslinya serta dapat dibuktikan keasliannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat mengikuti proses Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang,Juni 2025

Yang menyatakan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

NIP:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-09-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON/CALON DIREKTUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pangkat, Golongan, Ruang :
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir :
Program Studi/Fakultas :
Asal Instansi :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon/Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025–2029, baik selama proses seleksi berlangsung maupun setelah ditetapkan sebagai calon terpilih.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan administratif apabila di kemudian hari saya terbukti mengundurkan diri tanpa alasan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kupang,Juni 2025

Yang menyatakan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

NIP:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-10-Pildir

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP KOMITMEN PENUH DI POLITEKNIK NEGERI KUPANG
JIKA TERPILIH SEBAGAI DIREKTUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Pangkat, Golongan, Ruang :
Jabatan Fungsional :
Pendidikan Terakhir :
Program Studi/Fakultas :
Asal Instansi :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Dengan sesungguhnya bahwa apabila saya terpilih sebagai Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025–2029, saya sanggup dan bersedia untuk memberikan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan institusi, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta berorientasi pada kemajuan dan pengembangan Politeknik Negeri Kupang secara berkelanjutan.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa tekanan dari pihak manapun.

Kupang,Juni 2025
Yang menyatakan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)
NIP:



UJI VALIDASI KEMIRIPAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :
Status ikatan kerja :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat/ Golongan/TMT :
Jabatan / TMT :
Pendidikan Tertinggi :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini:

No	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah (url link)
1	2	3	4
1	Jurnal	Terpublikasi

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain (**tidak melanggar integritas akademik**) sesuai dengan Peraturan Senat Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025-2029 yang dibuktikan dengan Prosentase Uji Kemiripan yang disepakati oleh Senat PNK tanggal 23 Mei 2025 sebesar $\leq 40\%$ dengan menggunakan Tools Turnitin/iThenticate (1 artikel yang diusulkan) oleh Bakal Calon/Calon Direktur sebagai persyaratan dalam pendaftaran **bakal calon direktur/calon direktur Politeknik Negeri Kupang** periode 2025-2029;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau ada pelanggaran integritas akademik, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang,Juni 2025
Yang menyatakan,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

NIP:



**BERITA ACARA PENYERAHAN
BERKAS PENDAFTARAN BAKAL CALON/CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KUPANG PERIODE 2024-2025**

Pada hari ini,, Tanggal....., Bulan....., Tahun 2025, bertempat Sekretariat Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Kupang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua/Sekretaris/Anggota Panitia Pemilihan Direktur]
NIP :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama :
Jabatan :
NIP :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Bakal Calon/Calon Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode 2025–2029 kepada PIHAK PERTAMA, yang terdiri dari:

1. Surat Pernyataan Kesediaan mencalonkan diri sebagai Direktur;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopy SK jabatan/surat keterangan jabatan manajerial yang pernah dijabat;
4. Keterangan Berbadan Sehat jasmani dan rohani dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah;
5. Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari dokter di Rumah Sakit Pemerintah atau BNN;
6. Fotocopy SK pangkat terakhir;
7. Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
8. Fotocopy penilaian prestasi kerja pegawai (Sasaran Kinerja Pegawai) dua tahun terakhir;
9. Fotocopy ijazah terakhir dilegalisir ;
10. Fotocopy KTP/Karpeg/SIM/Paspor;
11. Fotocopy bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKASN;
12. Pasphoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
13. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
14. Menyerahkan Visi, Misi dan Program kerja;

15. Surat pernyataan tidak sedang menjalankan tugas belajar;
16. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat sedang atau berat pegawai negeri sipil;
17. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
18. Surat pernyataan sanggup berkomitmen penuh di PNK, apabila terpilih sebagai Direktur;
19. Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiasi;
20. Mengisi Formulir Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00;
21. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai bakal calon atau calon direktur diatas meterai Rp 10.000,00
22. Berkas disampaikan secara hard copy 1 ekslemplar.

Kupang,... Juni 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Petugas (Nama Lengkap)
Jabatan.....
NIP.....

Bakal Calon/Calon (Nama Lengkap)
NIP.....



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR
Kampus Penfui: Jl. Adisucipto P.O.BOX 139 Telp/Fax: (0380)
8031590 – 881246
www.pnk.ac.id, E-mail: pemilihandirekturpnk@gmail.com

Form-13-Pildir

**REKAPITULASI HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
KUPANG PERIODE 2025-2029**

No	Persyaratan	Nama Bakal Calon			Keterangan
		Usulan Bakal Calon	Hasil Verifikasi	Hasil Validasi	
1	<i>Masukan persyaratan</i>	<i>Berkas yang diajukan Bakal calon</i>	<i>Kelengkapan sesuai persyaratan</i>	<i>Hasil pengecekan kebenaran</i>	
2					
3					
dst					

Panitia Pemilihan Direktur

Dr. Ridolof W. Batilmurik, S.E., M.M	Ketua	()
Petrisia W. Sudarmadji, S.Kom., M.Si	Sekretaris	()
Prof. Jappy P. Fanggidae, SE., MBA., Ph.D	Anggota	()
Bernardus S. Wuwur, ST., M.Si	Anggota	()
Theodorus Paling, ST., M.Eng	Anggota	()

SENAT POLITEKNIK NEGERI KUPANG
KETUA,

Fredrik P. Noach, ST.,M.Cs
NIP. 19710711 200112 1 002